



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt.P/2010/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

M. IDRIS MATONDANG Bin RAJA AMRIS MATONDANG,
umur 34, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.05 RW. 06 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2010/PA.Tgrs pada tanggal 20 Januari 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada , Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suryani binti Sudedi, menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat yang hadir pada saat itu , sedangkan Amil yang hadir bernama Kusowiri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Suryani binti Sudedi, berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Amil bernama: Kusowiri, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Pahrudin dan Taisir dengan mas kawin berupa cincin emas 24 karat seberat 2.5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Suryani binti Sudedi, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Suryani binti Sudedi, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Intan Nauli Zulfia Matondang (P), umur 4 tahun
 - b. Indra Raja Halomoan Matondang (L), umur 9 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus pembuatan akte kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 8.1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 8.2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan SURYANI Binti SUDEDI yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Niakh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat;
 - 8.3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Atau Manjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang kepersidangan dan Majelis telah memberikan nasehat agar permohonannya tersebut dicabut, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Ciputat, sebagai bukti (P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi- saksi-sanya sebagai berikut:

1. Nama FAHRUDIN LUBIS Bin ALI, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kepada Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama SURYANI;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah saksi hadir, sepengetahuan saksi Pemohon bersatatus jejaka sedangkan SURYANI berstatus perawan, aqad nikah dilakukan dengan wali nikah ayah kandung SURYANI sedang yang bertindak menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Kusoiri dengan mahar berupa emas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan SURYANI tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan ibu sepersusuan dan sampai sekarang sama- sama memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah sampai sekarang telah diakruniai 2 (dua) orang anak dan antara Pemohon dengan SURYANI tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi permohonan Pemohon dilakukan untuk melengkapi persyaratan dalam rangka membuat akta kelahiran anak- anak Pemohon;

2. Nama KUSOIRI Bin SUIB dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kepada Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama SURYANI;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah saksi hadir, sepengetahuan saksi Pemohon bersatatus jejaka sedangkan SURYANI berstatus perawan, aqad nikah dilakukan dengan wali nikah ayah kandung SURYANI sedang yang bertindak menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Fahrudin dengan mahar berupa emas seberat 2,5 gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan SURYANI tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan ibu sepersusuan dan sampai sekarang sama- sama memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah sampai sekarang telah diakruniai 2 (dua) orang anak dan antara Pemohon dengan SURYANI tidak pernah



bercerai;

- Bahwa setahu saksi permohonan Pemohon dilakukan untuk melengkapi persyaratan dalam rangka membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dengan isterinya yang bernama Ani dan mohon kepada Majelis untuk segera memberikan Penetapannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar perkawinan yang diajukan Pemohon disahkan, dengan tujuan untuk sebagai memperjelas sahnya pernikahan Pemohon dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka membuat akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon berkedudukan sebagai suami dari Muiyah, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon, SURYANI dan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya bahwa Pemohon dengan SURYANI telah melangsungkan akad nikah dengan wali ayah kandung dari SURYANI disaksikan oleh orang banyak, namun yang bertindak sebagai saksi pernikahan Fahrudin dan Fahrudin, dengan maskawin berupa emas 2,5 gram, antara Pemohon dan SURYANI (istri Pemohon) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan ibu sepersusuan dan sampai sekarang sama-sama memeluk agama Islam serta tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi- tersebut diatas, maka telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama SURYANI telah hidup bersama sebagaimana kehidupan suami istri yang ada di tempat tinggalnya sekarang dan selama ini telah mempunyai 2(dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan isterinya yang bernama SURYANI sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan SURYANI tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan sampai sekarang sama-sama memeluk agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SURYANI dilangsungkan pada tahun 2003, yaitu setelah berlakunya kewajiban mencatatkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang efektif berlakunya mulai bulan April tahun 1975;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk keperluan memperjelas sahnya pernikahan Pemohon dan untuk memenuhi persyaratan dalam membuat Akata Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara Pemohon dan SURYANI atau istri Pemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama SURYANI yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**M. IDRIS MATONDANG Bin RAJA AMRIS MATONDANG**) dengan seorang perempuan yang bernama SURYANI Binti SUDEDI yang di laksanakan pada tahun 2003 sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Penetapan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 Saper 1431 H oleh kami **DRS, SAPRUDIN,SH** sebagai Ketua Majelis, **DRS, HARYADI HASAN,MH.** dan **DRS.M.AMINUDIN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NAILI IVADA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

DRS. SAPRUDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. HARYADI HASAN, MH.

DRS. M. AMINUDIN

Panitrera Pengganti

Ttd

NAILI IVADA, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya pencatatan.....	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan.....	Rp	100.000,-	
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-	
5. Biaya materai.....	Rp	6.000,-	
Jumlah			Rp.
		191.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)